



PERATURAN DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN
PERINGATAN DINI PENGENDALIAN PENDUDUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran pemerintah dan pemerintah daerah dalam kesiapsiagaan, mengintervensi potensi dan permasalahan pengendalian penduduk serta meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat pada program pengendalian penduduk;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Peringatan Dini Pengendalian Penduduk;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Deputi Bidang Pengendalian Penduduk tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Peringatan Dini Pengendalian Penduduk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
 4. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
 5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 309/PER/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Dampak Kependudukan;
 6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);

7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779);
8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Peringatan Dini Pengendalian Penduduk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 442);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PERINGATAN DINI PENGENDALIAN PENDUDUK.

Pasal 1

Petunjuk teknis pengelolaan peringatan dini pengendalian penduduk adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Deputi ini.

Pasal 2

Petunjuk teknis pengelolaan peringatan dini pengendalian penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi seluruh pelaksana peringatan dini pengendalian penduduk tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Pasal 3

Peraturan Deputi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2021

PLT. DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN
PENDUDUK BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



DWI LISTYAWARDANI

LAMPIRAN
PERATURAN DEPUTI BIDANG
PENGENDALIAN PENDUDUK
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN
PERINGATAN DINI PENGENDALIAN
PENDUDUK

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penduduk merupakan titik sentral dari proses pembangunan. Dinamika penduduk berupa perubahan jumlah, struktur, persebaran, dan pertumbuhan penduduk mempunyai dampak secara langsung maupun tidak langsung pada berbagai aspek pembangunan seperti sosial, ekonomi, budaya, pangan, energi, lingkungan, politik, dan keamanan serta berbagai aspek pembangunan lainnya. Sebaliknya aspek-aspek pembangunan tersebut secara resiprokal juga mempunyai pengaruh terhadap situasi kependudukan baik yang sedang terjadi sekarang ataupun di masa depan melalui kebijakan yang dilaksanakan.

Isu atau masalah kependudukan merupakan persoalan-persoalan yang kompleks dan bersifat dinamis. Kompleksitas masalah kependudukan ini memerlukan suatu penanganan yang komprehensif dan berkesinambungan. Oleh karena itu peringatan dini pengendalian penduduk diharapkan dapat memantik kepedulian dari pemangku kepentingan dan pengambil keputusan untuk dapat menemukan solusi yang tepat atas dinamika dan masalah kependudukan.

Peringatan dini pengendalian penduduk adalah pemberitahuan mengenai timbulnya kejadian, dapat berupa permasalahan maupun tanda-tanda lainnya yang terkait dengan pengendalian penduduk.

Adanya peringatan dini pengendalian penduduk yang dibuat secara berjenjang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah provinsi sampai dengan pemerintah daerah kabupaten/kota diharapkan dapat membuka peluang untuk membuat kebijakan yang tepat guna yang dimasukkan ke dalam perencanaan pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat lokal.

Kementerian Dalam Negeri melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 sejatinya telah mengamanatkan penyediaan peringatan dini dampak kependudukan (yang kemudian maknanya diperluas menjadi peringatan dini pengendalian penduduk) sebagai langkah dari implementasi kebijakan pengendalian penduduk dalam perencanaan pembangunan. Amanah tersebut diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dimana sub-kegiatan terkait dengan peringatan dini pengendalian penduduk tercantum dalam nomenklatur urusan provinsi dan kabupaten/kota.

Selain itu, BKKBN melalui Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Daerah menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria sebagai dasar pelaksanaan dan pedoman kerja bagi perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk, pemerintah daerah diharapkan dapat melaksanakan peringatan dini pengendalian penduduk berupa kesiapsiagaan, mengintervensi potensi dan permasalahan pengendalian penduduk serta meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat pada program pengendalian penduduk. Menyikapi hal tersebut, BKKBN telah menyusun Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Peringatan Dini Pengendalian Penduduk sebagai acuan bagi pengelola peringatan dini

pengendalian penduduk di berbagai tingkatan wilayah. Adapun dalam Peraturan BKKBN tersebut masih memerlukan penjelasan yang bersifat teknis sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan tersebut, untuk itu perlu disusun petunjuk teknis pengelolaan peringatan dini pengendalian penduduk.

B. TUJUAN

1. Tujuan Umum

Meningkatkan Operasional Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk untuk mendukung Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Daerah.

2. Tujuan Khusus

- a. tersedianya acuan teknis pengelolaan peringatan dini pengendalian penduduk;
- b. terwujudnya kesamaan pengertian, penafsiran dan persepsi dalam memberikan informasi peringatan dini pengendalian penduduk di tingkat pusat, provinsi, kabupaten dan kota;
- c. terwujudnya pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pembangunan pengendalian penduduk di tingkat pusat, provinsi, kabupaten dan kota; dan
- d. terwujudnya kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan masalah dan kebutuhan penduduk.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam pengelolaan peringatan dini pengendalian penduduk, sebagai berikut:

1. penyediaan informasi peringatan dini pengendalian penduduk;
2. penyediaan sumber daya dalam pelaksanaan peringatan dini pengendalian penduduk;
3. pembagian pelaksanaan dalam pelaksanaan peringatan dini pengendalian penduduk; dan
4. pelaporan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan peringatan dini pengendalian penduduk.

D. SASARAN

Sasaran Peraturan ini adalah pengelola program pengendalian penduduk di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota serta mitra kerja di setiap tingkatan wilayah.

1. BKKBN;
2. Perwakilan BKKBN Provinsi;
3. Pemerintah Daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
4. Pokja Bangga Kencana; dan
5. Mitra Kerja di setiap tingkatan wilayah.

E. BATASAN PENGERTIAN

Untuk memberikan pemahaman dan persepsi yang sama terkait pengelolaan peringatan dini pengendalian penduduk, maka perlu diberikan batasan pengertian hal-hal sebagai berikut:

1. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada pemerintah daerah/masyarakat tentang kemungkinan terjadinya permasalahan akibat atau dampak kebijakan kependudukan.
2. Peringatan Dini Pengendalian Penduduk adalah suatu usaha untuk memperingatkan potensi atau masalah kependudukan yang akan timbul baik bersifat segera ataupun yang akan datang akibat situasi kependudukan serta kebijakan pengendalian penduduk yang sedang dilaksanakan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan di bidang pembangunan kependudukan.
3. Informasi Peringatan Dini Pengendalian Penduduk adalah pemberitahuan akan timbulnya kejadian, dapat berupa permasalahan maupun tanda-tanda lainnya yang terkait dengan pengendalian penduduk
4. Analisis Dampak Kependudukan yang selanjutnya disebut ADK adalah suatu kombinasi pendekatan, prosedur dan metode dengan dua jenis tujuan yang berbeda, yaitu:
 - a. Menilai dampak positif dan negatif dinamika kependudukan terhadap sosial ekonomi, daya dukung alam dan daya tampung lingkungan, dan politik dan pertahanan keamanan dan/atau

- b. Menilai aspek positif dan negatif dampak kependudukan, termasuk distribusi dampak tersebut dalam masyarakat dari suatu rencana atau pelaksanaan kebijakan, proyek atau program pembangunan, dan sering termasuk juga mengembangkan dan menguji empirik suatu solusi strategis untuk meningkatkan dampak positif dan mengurangi dampak negatif kependudukan.
5. Dampak kependudukan adalah perubahan di bidang non kependudukan yang akan timbul dimasa mendatang sebagai akibat dari perubahan struktur penduduk di suatu wilayah.
6. Penduduk adalah banyaknya orang yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 (enam) bulan atau kurang dari 6 (enam) bulan tetapi bermaksud untuk menetap.
7. Kependudukan adalah hal ikhwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas dan kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.
8. Komponen Kependudukan adalah perihal perhitungan banyaknya orang dengan melihat komponen fertilitas, mortalitas dan mobilitas berdasarkan waktu, jenis kelamin, umur, dan wilayah untuk mengetahui laju pertumbuhan penduduk, proyeksi jumlah penduduk, rasio jenis kelamin, struktur umur, piramida penduduk, rasio ketergantungan, persebaran penduduk dan kepadatan penduduk.
9. Isu strategis kependudukan adalah isu-isu penting mengenai kondisi kependudukan suatu wilayah yang harus memperoleh prioritas dalam pembangunan kependudukan. Isu kependudukan yang dianggap layak ditindaklanjuti menjadi masalah kependudukan adalah isu yang memenuhi kriteria sebagai berikut.
 - a. Aktual (menjadi pembicaraan khalayak dan terkini);
 - b. Memiliki pengaruh yang besar atau signifikan terhadap aspek sosial, ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan;
 - c. Besaran dampak kependudukan dan pengaruhnya terhadap keseimbangan penduduk dengan lingkungan dan perkembangan sosial budaya;

- d. Merupakan masalah yang berpotensi menghambat upaya pengendalian penduduk; dan
 - e. Memiliki kelayakan dan kemudahan solusi sesuai dengan keterbatasan sumber daya, teknologi dan norma sosial budaya.
10. Model solusi strategis pengendalian penduduk adalah representasi atau deskripsi tentang upaya pemecahan masalah pengendalian penduduk yang berpengaruh terhadap efektivitas dan efisiensi kebijakan atau program pembangunan secara umum, maupun program pembangunan kependudukan secara khusus.
 11. Pengelola program kependudukan adalah petugas yang diberi kuasa dan kewenangan untuk mengelola program kependudukan, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten dan kota.
 12. Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
 13. Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Program Bangga Kencana adalah program pemerintah yang melaksanakan kebijakan kependudukan melalui aspek pengendalian kuantitas penduduk dengan Keluarga Berencana (KB) serta peningkatan kualitas penduduk yang diukur dengan peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
 14. Data adalah informasi yang berupa angka tentang karakteristik (ciri-ciri khusus) suatu populasi.
 15. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.
 16. Bonus Demografi (*demographic dividend*) adalah suatu kondisi kependudukan ketika proporsi anak-anak dibawah 15 tahun terus menurun, sedangkan proporsi penduduk usia kerja 15-64 tahun meningkat cukup pesat dan kenaikan proporsi penduduk lansia masih lamban. Bonus demografi diukur dengan menurunnya

secara terus menerus angka ketergantungan atau *dependency ratio*, yakni jumlah penduduk di bawah usia 15 tahun ditambah jumlah penduduk usia 65 tahun ke atas dibagi jumlah penduduk usia kerja 15-64 tahun, dikalikan 100.

17. Sistem Aplikasi adalah teknologi yang digunakan untuk penyediaan informasi peringatan dini pengendalian penduduk.
18. Daring (dalam jaringan) adalah terhubung melalui jejaring komputer dan internet.
19. Fertilitas adalah angka kelahiran yang dapat dihitung menurut:
 - a. Jumlah kelahiran dari kelompok umur (15-49 tahun) perempuan disuatu tahun tertentu per 1000 perempuan dikelompok umur tersebut (*Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur / Age Specific Fertility Rate-ASFR*);
 - b. Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya (*Total Fertility Rate-TFR*);
 - c. Jumlah kelahiran dalam satu tahun tertentu per 1000 penduduk pertengahan tahun yang sama (*Crude Birth Rate – CBR*);
 - d. Jumlah kelahiran pada satu tahun per 1000 penduduk perempuan 15-49 tahun (*Angka Fertilitas Umum / General Fertility Rate-GFR*);
 - e. Jumlah anak 0-4 tahun (atau bisa juga menggunakan 0-14 tahun) per 1000 penduduk perempuan usia reproduksi atau subur antara 15-45 atau 15-49 (*Rasio Anak Wanita / Child Women Ratio-CWR*);
 - f. Rata-rata jumlah bayi perempuan yang akan dilahirkan pada suatu kohor perempuan selama usia reproduksi mereka (*Angka Reproduksi Bruto / Gross Reproduction Rate-GRR*); dan
 - g. Jumlah anak perempuan yang akan menggantikan fungsi reproduksi ibunya dimasa depan (*Angka Reproduksi Neto / Net Reproduction Rate-NRR*).
20. Mortalitas adalah angka kematian yang dapat dihitung menurut:
 - a. Jumlah kematian bayi < 1 tahun per 1000 kelahiran hidup dalam tahun tertentu (*Angka Kematian Bayi –AKB / Infant Mortality Rate-IMR*);

- b. Jumlah kematian bayi < 1 bulan per 1000 kelahiran hidup (Angka Kematian Baru Lahir/*Neo Natal Mortality Rate*);
 - c. Jumlah kelahiran dalam satu tahun tertentu per 1000 penduduk pertengahan tahun yang sama (Angka Kematian Lepas Baru Lahir/*Post Neo-Natal Mortality Rate*);
 - d. Jumlah kematian anak 1-4 tahun selama 1 tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun tersebut (Angka Kematian Anak –AKA)/*Child Mortality Rate—CMR*);
 - e. Jumlah kematian anak < 5 tahun selama 1 tahun tertentu per 1000 anak umur < 5 tahun pada pertengahan tahun tersebut (Angka Kematian Balita-AKABA)/*Childhood Mortality Rate –ChMR*);
 - f. Jumlah kematian anak 1-4 tahun selama 1 tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun tersebut (Angka Kematian Anak (AKA)/*Child Mortality Rate—CMR*);
 - g. Jumlah kematian anak < 5 tahun selama 1 tahun tertentu per 1000 anak umur < 5 tahun pada pertengahan tahun tersebut (Angka Kematian Balita (AKABA)/*Childhood Mortality Rate –ChMR*); dan
 - h. Jumlah kematian maternal terhadap 100000 kelahiran hidup (*Maternal Mortality Rate*).
21. Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif yang dapat dihitung menurut:
- a. Jumlah migran masuk per 1000 orang penduduk daerah tujuan dalam 1 tahun (Angka Migrasi Masuk);
 - b. Jumlah migran keluar per 1000 orang penduduk daerah asal dalam 1 tahun (Angka Migrasi Keluar);
 - c. Selisih migran masuk dan keluar dari suatu daerah per 1000 penduduk dalam satu tahun (Angka Migrasi Neto);
 - d. Banyaknya kejadian perpindahan penduduk, migrasi masuk dan migrasi keluar dibagi jumlah penduduk asal dan tujuan (Angka Migrasi Bruto).

BAB II


PERINGATAN DINI PENGENDALIAN PENDUDUK

A. KONSEP DASAR PERINGATAN DINI PENGENDALIAN PENDUDUK

Peringatan dini merupakan fenomena keberadaan bahaya yang mengganggu dan atau mengancam terhadap manusia. Peringatan dini sebisa mungkin digunakan untuk mencegah suatu hal buruk yang akan terjadi dengan memberikan peringatan sedini mungkin kepada yang bersangkutan agar bisa menghindari atau meminimalkan akibat yang ditimbulkan dari hal buruk tersebut. Berdasarkan definisi tersebut, maka peringatan dini pengendalian penduduk adalah suatu usaha untuk memperingatkan potensi atau masalah kependudukan yang akan timbul baik bersifat segera ataupun yang akan datang akibat situasi kependudukan serta kebijakan pengendalian penduduk yang sedang dilaksanakan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan di bidang pembangunan kependudukan.

Gambar 1


Konsep Dasar Peringatan Dini



Ada dua komponen yang berperan penting dalam kerangka peringatan dini yaitu pengambil keputusan (pemerintah) dan masyarakat. Pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat terhadap masalah dampak kependudukan merupakan faktor penting dalam bereaksi terhadap peringatan dini masalah kependudukan. Sedangkan stakeholder pemerintahan atau pihak pengambil keputusan melalui kebijakan, strategi dan kegiatan peringatan dini yang mendukung keselamatan dan kesejahteraan masyarakat merupakan kunci dalam kesiapsiagaan. Sehingga masyarakat akan lebih responsif terhadap informasi peringatan dini masalah pengendalian penduduk.

Gambar 2

Alur Pikir Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk



Peringatan

dini pengendalian penduduk berupa informasi analisis situasi kependudukan dan telaahan yang terdiri dari variabel demografi (fertilitas, mortalitas, dan migrasi, kelompok umur dan jenis kelamin) yang diterjemahkan dalam jumlah penduduk, persebaran penduduk, struktur umur dan jenis kelamin serta variabel dimensi dampak pembangunan (sosial, ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan, daya dukung alam dan daya tampung lingkungan), serta variabel pembangunan kualitas penduduk yang merujuk pada dimensi Indeks Pembangunan Manusia.

B. PELAKSANA PERINGATAN DINI PENGENDALIAN PENDUDUK

Pelaksanaan peringatan dini pengendalian penduduk dilakukan oleh:

1. Pelaksana peringatan dini pengendalian penduduk tingkat nasional adalah BKKBN. Sebagai pelaksana sekaligus fasilitator tingkat nasional, BKKBN menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis serta memberikan fasilitasi pembinaan peringatan dini

pengendalian penduduk secara berjenjang bersama perwakilan BKKBN provinsi.

2. Pelaksana peringatan dini pengendalian penduduk tingkat provinsi adalah perangkat daerah yang membawahi urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana provinsi. Selain sebagai pemerintah daerah yang melaksanakan peringatan dini pengendalian penduduk, juga memberikan fasilitasi pelaksanaan peringatan dini pengendalian penduduk kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.
3. Pelaksana peringatan dini pengendalian penduduk tingkat kabupaten/kota adalah perangkat daerah yang membawahi urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten/kota, yang juga memberikan fasilitasi pembinaan peringatan dini pengendalian penduduk kepada masyarakat.

C. PENGELOLAAN PERINGATAN DINI PENGENDALIAN PENDUDUK

Pengelolaan peringatan dini pengendalian penduduk dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah melalui tahapan sebagai berikut:

1. Penyediaan informasi peringatan dini pengendalian penduduk;
2. Penyediaan sumber daya peringatan dini pengendalian penduduk;
3. Pelaksanaan peringatan dini pengendalian penduduk, dan
4. Pelaporan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan peringatan dini pengendalian penduduk.


BAB III
PENYEDIAAN INFORMASI PERINGATAN DINI
PENGENDALIAN PENDUDUK

A. KERANGKA PIKIR DALAM PENYEDIAAN INFORMASI PERINGATAN DINI PENGENDALIAN PENDUDUK

Kerangka pikir dalam penyediaan informasi peringatan dini pengendalian penduduk memperlihatkan bagaimana alur proses penyediaan informasi peringatan dini pengendalian penduduk dihasilkan. Dengan melihat diagram kerangka pikir ini diharapkan para pengelola program peringatan dini pengendalian penduduk akan lebih mudah dalam memahami alur informasi yang dihasilkan, prosedur apa yang harus ditempuh untuk menyediakan informasi peringatan dini pengendalian penduduk, bentuk dari informasi peringatan dini pengendalian penduduk yang dihasilkan, serta apa yang menjadi tujuan informasi peringatan dini pengendalian penduduk.

Gambar 3

Alur Penyediaan Informasi Peringatan Dini Pengendalian Penduduk



B. ISU DAN MASALAH KEPENDUDUKAN DALAM PENYEDIAAN INFORMASI PERINGATAN DINI PENGENDALIAN PENDUDUK

Penyediaan informasi peringatan dini pengendalian penduduk meliputi perencanaan untuk menentukan isu dan permasalahan strategis untuk dilanjutkan dengan suatu proses analisis sehingga dapat menghasilkan suatu peringatan dini untuk pemecahan permasalahan dalam rangka pengendalian penduduk.

Untuk menetapkan isu strategis kependudukan di tingkat nasional dimulai dengan penelaahan atau kajian proses demografi yaitu fertilitas, mortalitas dan mobilitas penduduk. Keluaran demografis antara lain jumlah meliputi ukuran dan pertumbuhan, struktur umur, jenis kelamin, dan persebaran penduduk. Sedangkan proses sosioekonomi keluarannya antara lain status pendidikan, pendapatan, ketenagakerjaan, status kesehatan dan gizi, kualitas lingkungan, perumahan dan sanitasi, dan lainnya. Penetapan isu strategis nasional ini akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk melakukan penyediaan informasi peringatan dini pengendalian penduduk yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing wilayah.

Penelaahan atau kajian tersebut menghasilkan suatu informasi peringatan dini pengendalian penduduk berupa peta situasi kependudukan, perkiraan dampak kependudukan, dan rekomendasi kebijakan. Informasi peringatan dini pengendalian penduduk tersebut selanjutnya disosialisasikan kepada pemerintah/pengambil kebijakan dan stakeholder terkait untuk melakukan kesiapsiagaan berupa kebijakan, strategi dan kegiatan untuk peringatan dini pengendalian penduduk. Disisi lain juga disosialisasikan kepada institusi masyarakat pedesaan/perkotaan atau pokja-pokja Bangga Kencana dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran (*awareness*) masyarakat, dan respon masyarakat dapat turut membantu dalam memitigasi dampak kependudukan yang mungkin terjadi.

Adapun beberapa isu strategis yang berkembang yang dapat digunakan dalam kajian atau analisis peringatan dini pengendalian penduduk adalah sebagai berikut:

1. Isu meningkatnya fertilitas;
2. Isu meningkatnya penyediaan layanan pendidikan;
3. Isu kelompok muda;
4. Isu usia reproduksi dan pemberdayaan perempuan;
5. Isu meningkatnya kelompok lansia;
6. Isu meningkatnya kebutuhan perumahan;
7. Isu menghadapi pola migrasi;
8. Isu dampak lingkungan;
9. Isu kemitraan dalam menghadapi permasalahan kependudukan;
10. Isu bonus demografi;
11. Isu pembangunan keluarga;
12. Isu stunting; dan
13. Isu lainnya sesuai dengan kebutuhan.

C. CAKUPAN PENYEDIAAN INFORMASI PERINGATAN DINI PENGENDALIAN PENDUDUK

Penyediaan informasi peringatan dini pengendalian penduduk meliputi:

1. Informasi Komponen Kependudukan;

- a) Fertilitas

Analisis mengenai kelahiran (fertilitas) merupakan variabel penting karena berperan langsung dalam pertumbuhan penduduk dan perubahan struktur kependudukan. Penekanan penting kajian dan analisis dampak dari fertilitas pada dasarnya terletak pada dua sisi, arah perubahan fertilitas dan seberapa cepat perubahan tersebut terjadi. Perubahan fertilitas secara signifikan yang terjadi dalam waktu singkat dapat memberikan dampak yang besar. Perubahan tersebut misalnya ditunjukkan oleh perubahan jumlah anak yang dilahirkan, jarak kelahiran, dan kehamilan/persalinan usia remaja (15-19 tahun).

b) Mortalitas

Analisis mengenai tingkat kematian (mortalitas) pada suatu populasi dan waktu tertentu (misalnya kematian ibu dan kematian bayi) yang perlu diperhatikan adalah faktor-faktor apa yang menyebabkan tingkat kematian pada suatu daerah berada pada suatu titik. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya mortalitas diantaranya bisa karena terbatasnya fasilitas dan tenaga medis yang lengkap dan berkompeten di bidangnya, rendahnya tingkat kesehatan di masyarakat dan kesejahteraan warga yang rendah, lingkungan yang tidak terjaga kebersihan dan terbatasnya penyuluhan kesehatan kepada masyarakat. Faktor-faktor ini sangat membantu masyarakat dalam meminimalkan jumlah kematian di suatu daerah.

Misalnya pada daerah dengan tingkat kematian tinggi, analisis dapat melihat beberapa variabel penting yang berperan dalam meningkatkan tingkat mortalitas pada suatu daerah seperti tingkat kesehatan, jenis okupasi yang berisiko, keselamatan kerja, faktor kebudayaan, dan sebagainya. Mortalitas dari dimensi kebijakan dapat dilihat dari sisi kebijakan jaminan sosial dan kesehatan yang perlu diambil dan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi beberapa tahun mendatang.

c) Mobilitas dan Migrasi Penduduk

Mobilitas penduduk dapat diartikan sebagai pergerakan penduduk dari satu daerah ke daerah lain, baik untuk sementara maupun untuk jangka waktu yang lama atau menetap seperti mobilitas ulang-alik (komunitas) dan migrasi (baik migrasi keluar maupun migrasi masuk). Ada dua tipe khusus yang paling sering diangkat mengenai migrasi yaitu migrasi desa-kota dan transmigrasi. Migrasi desa-kota adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota yang merupakan bagian dari urbanisasi. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduk ke daerah

lain yang lebih jarang penduduk sebagai upaya pemerataan penduduk. Fenomena migrasi punya banyak dampak, baik pada daerah yang ditinggalkan maupun pada daerah yang dituju. Hal ini disebabkan perpindahan penduduk tidak hanya berarti berpindahnya orang dari satu wilayah ke wilayah lain, namun perpindahan ini juga disertai berpindahnya potensi ekonomi yang mereka miliki, identitas kebudayaan dan adat istiadat, dan tentu berubahnya kondisi psikologi para migran yang mempengaruhi perilaku mereka di tempat tujuan. Inilah mengapa dinamika migrasi menjadi sangat sentral dalam kajian dampak kependudukan, dan peringatan dini terhadapnya menjadi sangat strategis.

d) Jenis Kelamin

Banyaknya orang yang sudah menetap di suatu wilayah berdasarkan jenis kelamin ini berupaya menggambarkan rasio jenis kelamin dengan melihat perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan, yang dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki per 100 perempuan. Informasi ini bermanfaat dalam upaya peningkatan kesetaraan gender di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan bidang lainnya.

e) Kelompok Umur

Struktur umur berkaitan dengan komposisi umur dan rasio jenis kelamin pada berbagai kohort berbasis kelahiran. Pengaruh paling kuat kelompok umur dan jenis kelamin pada dasarnya berkaitan dengan kebijakan spesifik pada setiap jenjang umur. Misalnya kebijakan yang berkaitan dengan kelompok muda), kebijakan pada kelompok angkatan kerja produktif (15-65 tahun), kebijakan terhadap lansia; serta pengaruhnya terhadap berbagai dimensi sosial, ekonomi, politik.

Kelompok umur ini efektif dalam menggambarkan ketersediaan tenaga kerja pada suatu waktu serta proyeksi

kedepan. Analisis yang sering dipakai adalah seperti rasio ketergantungan (*dependency ratio*) yang membandingkan antara jumlah kelompok umur produktif terhadap kelompok umur non-produktif. Disamping itu bisa dilihat apakah suatu daerah memiliki angkatan kerja yang cukup, dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi, dan ketersediaan lapangan kerja.

f) Persebaran Penduduk

Distribusi penduduk memberikan informasi mengenai karakteristik wilayah dari sisi kependudukan. Dari persebaran penduduk dapat dilihat kepadatan penduduk yaitu berapa jumlah manusia yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu maupun urbanisasi yaitu seberapa besar penduduk yang tinggal di perkotaan, sehingga dapat dilihat daya tampung dan daya dukung suatu wilayah.

2. Informasi Kualitas Penduduk

Informasi kualitas penduduk merujuk pada variabel yang terdapat dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM), meliputi pendidikan, kesehatan, dan keterpenuhan standar hidup layak. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/*Human Development Index* (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara di seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

3. Informasi Dampak Kependudukan

a) Sosial

Perubahan struktur penduduk memiliki pengaruh terhadap kondisi sosial suatu wilayah. Hubungan ini terutama

berkaitan dengan sistem sosial yang berkait dengan struktur masyarakat, di mana terdapat tatanan atau susunan sosial yang membentuk kelompok-kelompok dalam masyarakat. Perubahan pada pola atau faktor mengelompoknya masyarakat inilah yang menjadi titik tekan analisis. Faktor kependudukan menjadi penentu bagaimana komposisi yang terbentuk dalam masyarakat. Jumlah, pertumbuhan, dan sebaran kelompok dalam masyarakat inilah yang berperan dalam memengaruhi kondisi sosial suatu daerah dalam perspektif kajian dampak kependudukan. Perubahan nilai keluarga, kenakalan remaja, konflik sosial, perilaku menyimpang, kesehatan reproduksi, merupakan bagian dari analisis ini.

b) Ekonomi

Realisasi paling sederhana dalam kaitannya dengan model analisis Peringatan Dini Pengendalian Penduduk adalah jumlah masyarakat menentukan seberapa besar mereka mengonsumsi barang dan jasa, kebutuhan spesifik tiap kelompok umur pada barang dan jasa, metode konsumsi dan produksi barang jasa yang dipengaruhi konteks sosial penduduk, jenis pekerjaan penduduk yang berkaitan dengan budaya yang ada pada daerah tersebut, hingga proyeksi pertumbuhan ekonomi yang diukur berdasarkan faktor kependudukan seperti rasio ketergantungan, rasio gini, dan sebagainya.

c) Politik

Analisis dampak kependudukan pada bidang politik adalah pengaruh langsung atau tidak langsung dari faktor-faktor kependudukan terhadap dinamika sosial politik pada tingkat nasional dan daerah. Fenomena ini dilihat dengan mengaitkan berbagai variabel kependudukan dengan perubahan pada bidang politik yang berkaitan dengan meningkatnya kesadaran politik, kecenderungan politik kelompok tertentu, berubahnya kecenderungan memilih,

meningkatnya ekspresi/aktualisasi politik, atau keterwakilan kelompok dalam proses politik.

Perlu dipahami bahwa proses politik berkaitan dengan sejauh mana keterwakilan kelompok (baik berbasis identitas, nilai/norma, kepentingan, etnis, dan sebagainya) dalam sistem politik. Hal ini juga berkaitan dengan bagaimana hukum memosisikan kelompok masyarakat tertentu dalam sistem pembuatan hukum. Berdasarkan gagasan ini, maka komposisi penduduk yang disebabkan perubahan kependudukan bukan hanya menjadi signifikan dalam membentuk proses politik yang berjalan. Hal ini juga relevan dalam menjelaskan bagaimana gagasan politik diterjemahkan dalam jumlah penduduk yang memegang suatu gagasan politik dan bagaimana mereka mengeskpresikan kepentingannya.

d) **Pertahanan dan Keamanan**

Kajian mengenai pertahanan dan keamanan adalah analisis dampak kependudukan terhadap kemampuan atau kekuatan untuk menangkal ancaman-ancaman yang datang baik dari internal maupun eksternal yang akan merusak keutuhan bangsa dan negara. Kajian dalam bidang ini menitik-beratkan analisisnya pada potensi gangguan keamanan baik yang berbentuk konflik internal dalam suatu wilayah, potensi disintegrasi bangsa, ekstrimisme, dan kemungkinan gangguan keamanan yang berasal dari perubahan global. Namun analisis lebih dapat ditekankan pada analisis potensi konflik dan disintegrasi yang berkaitan dengan perubahan struktur demografi, serta naik turunnya tingkat keamanan dan ketertiban pada suatu wilayah akibat dari perubahan struktur penduduk.

e) **Daya Dukung Alam dan Daya Tampung Lingkungan**

Kajian pengaruh perubahan kependudukan terhadap daya dukung alam adalah analisis dampak kependudukan dalam

hal kemampuan lingkungan alam beserta segenap unsur dan sumbernya untuk menunjang peri kehidupan manusia serta makhluk lain secara berkelanjutan. Sementara daya tampung lingkungan merujuk pada dampak kependudukan dalam hal kemampuan lingkungan untuk menyerap zat dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Perubahan kependudukan yang berarti berubahnya struktur penduduk memiliki dampak pada lingkungan dimana mereka tinggal. Hal ini disebabkan alam dan lingkungan memiliki batas normalitas tertentu mengenai sejauh mana mereka mampu menyokong kehidupan dalam satu wilayah tertentu. Pada sisi lain perilaku manusia yang menjadi penyusun struktur kependudukan tersebut turut berperan dalam memengaruhi kondisi lingkungan dimana mereka tinggal.

D. PELAKSANAAN PENYEDIAAN INFORMASI PERINGATAN DINI PENGENDALIAN PENDUDUK

Dalam menyediakan informasi peringatan dini pengendalian penduduk, pengelola bekerjasama dengan mitra akademisi, pusat studi kependudukan, serta para mitra kerja pegiat dan ahli kependudukan dalam melakukan berbagai prosedur analisis sesuai dengan kewenangan serta output/bentuk informasi peringatan dini pengendalian penduduk yang menjadi tugasnya. Kegiatan analisis merupakan kegiatan utama dalam pelaksanaan penyediaan informasi peringatan dini pengendalian penduduk. Analisis dalam pelaksanaan penyediaan informasi peringatan dini pengendalian penduduk terdiri dari analisis situasi kependudukan, analisis dampak kependudukan dan yang terakhir adalah analisis kebijakan kependudukan dan pemodelan program/kegiatan dalam pengendalian dampak kependudukan.

1. Penyediaan Analisis Situasi Kependudukan


Analisis situasi kependudukan adalah sebuah proses penyusunan data demografi pada suatu wilayah menjadi sebuah informasi yang mudah untuk dipahami, data tersebut meliputi data kuantitas

penduduk, data kualitas penduduk, serta data mobilitas penduduk dari sumber-sumber resmi data pemerintah. Data tersebut kemudian diolah dalam bentuk grafik, peta, ataupun infografis yang memudahkan analisis dan masyarakat umum dalam memahami situasi kependudukan pada suatu wilayah.

Peta situasi kependudukan juga harus disertai dengan penjelasan secara kualitatif faktor-faktor atau proses yang menjadi penyebab mengapa suatu variabel kependudukan (kuantitas, kualitas, dan mobilitas penduduk) tersebut berubah. Output dari analisis situasi kependudukan adalah peta situasi kependudukan.

Gambar 4


Model Analisis Situasi Kependudukan



2. Penyediaan Analisis Dampak Kependudukan

Dalam penyediaan informasi peringatan dini pengendalian penduduk, analisis dampak kependudukan merupakan pintu masuk utama dihasilkannya sebuah informasi peringatan dini pengendalian penduduk. Definisi Analisis Dampak Kependudukan (ADK) adalah suatu telaah secara mendalam tentang pengaruh perubahan struktur penduduk terhadap sistem sosial ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan, serta daya dukung alam dan daya tampung lingkungan (Depdagri, 2006). Berdasarkan definisi ini kita dapat melihat bahwa relasi antar berbagai fenomena (variabel) yang ada dalam proses analisis pada dasarnya telah ditentukan secara jelas, sehingga analisis yang ada seharusnya tidak keluar dari model analisis berikut.

Gambar 5
Model Analisis Dampak Kependudukan



Untuk menghasilkan informasi dampak kependudukan, model analisis yang digunakan menyertakan paling tidak dua komponen utama, yaitu perubahan dinamika penduduk (dalam lingkup fertilitas, mortalitas, mobilitas/migrasi, atau struktur umur penduduk) dan dampak perubahan yang dihasilkan dari dinamika penduduk tersebut pada bidang sosial, ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan, daya dukung alam, serta daya tampung lingkungan.

Dengan mengacu pada model tersebut, analisis ini memungkinkan dilakukan secara dua arah. Pada satu titik sebagai usaha untuk mengukur dampak yang dihasilkan oleh perubahan dinamika penduduk terhadap berbagai bidang pembangunan. Model analisis ini menghasilkan penjelasan mengenai bagaimana suatu fenomena kependudukan menciptakan dampak yang signifikan pada berbagai dimensi pembangunan. Pada titik yang lain menempatkan kebijakan pembangunan sebagai titik tolak (variabel independen/variabel bebas) yang mempengaruhi perubahan dinamika penduduk (variabel dependen/variabel terikat). Model analisis ini menciptakan luaran dalam bentuk analisis kebijakan atau lebih jauh berupa ringkasan kebijakan (*policy brief*).

Karakter lain yang menjadi penting dalam model kajian/analisis dampak kependudukan adalah orientasinya yang kuat kepada model proyeksi dampak. Sebagai peringatan dini pengendalian

penduduk, analisis diharapkan dapat melihat dampak yang dapat terjadi di masa mendatang mengenai fenomena yang sedang berlangsung jika kondisi yang sedang berjalan (*existing*) (baik yang sudah ada kebijakan maupun tanpa adanya kebijakan yang sedang berjalan) tidak diintervensi melalui kebijakan yang tepat sasaran. Usaha untuk menghindari kondisi buruk dari dampak kependudukan, atau memaksimalkan potensi perubahan dinamika penduduk inilah yang menjadi inti dari analisis dampak kependudukan untuk penyediaan informasi peringatan dini pengendalian penduduk. Hal penting yang perlu dipahami dalam lingkup keterkaitan antara dinamika penduduk dengan dampaknya adalah bahwa kerap kali tidak semua dimensi perubahan dinamika penduduk (fertilitas, mortalitas, migrasi, struktur umur) akan berimplikasi signifikan dan strategis terhadap dimensi sosial, ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan, daya dukung alam, dan daya tampung lingkungan. Bisa jadi suatu bentuk variabel penduduk memiliki dampak pada salah satu dimensi dampak kependudukan, dan tidak pada dimensi dampak yang lain.


3. Penyediaan Analisis Kebijakan Kependudukan

Kebijakan kependudukan dapat berupa bentuk legislasi atau regulasi yang kemudian diuraikan dalam bentuk program-program dan kegiatan-kegiatan yang lebih nyata. Disinilah analisis kebijakan memiliki peran penting dalam merumuskan, memperbaiki/ menyempurnakan, dan mengembangkan kebijakan berupa rekomendasi yang akan diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan untuk memecahkan masalah kependudukan. Analisis kebijakan menjamin upaya pemecahan masalah dilakukan dengan tepat dan mencapai sasaran yang tepat pula, oleh karena itu analisis kebijakan kependudukan memegang peranan penting dalam sistem perencanaan pembangunan kependudukan. Di dalam analisis kebijakan terdapat informasi-informasi berkaitan dengan masalah-masalah kebijakan publik, termasuk kebijakan kependudukan serta argumen-argumen tentang berbagai alternatif kebijakan, sebagai bahan

pertimbangan, masukan atau rekomendasi kepada pihak pembuat kebijakan.

Secara ringkas alur tahapan analisis kebijakan kependudukan dapat dilihat pada bagan berikut:

Gambar 6
Proses Analisis Kebijakan



4. Penyediaan Model Solusi Strategis Pengendalian Penduduk

Pengembangan model solusi strategis dilakukan melalui serangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai monitoring evaluasi. Untuk mendapatkan perencanaan dan hasil program yang baik, maka dalam penyusunan perencanaan model digunakan pendekatan *Logical Framework Approach* (LFA). LFA merupakan suatu alat bantu (tool) yang bersifat analitis bagi para perencana atau pimpinan dalam:

- melakukan analisis situasional pada tahap persiapan program;
 - menetapkan suatu hirarki logis dari tujuan yang ingin dicapai;
 - mengidentifikasi potensi risiko upaya pencapaian tujuan dan hasil yang berkelanjutan;
 - menetapkan suatu cara agar keluaran dan hasil program dapat dimonitor dan dievaluasi dengan baik;
 - menyajikan rangkuman program dalam format yang standar;
- dan

- f. memonitor dan mengkaji ulang pelaksanaan program.

Dengan kata lain, LFA mencakup analisis masalah (*problem analysis*), analisis pemangku kepentingan (*stakeholder analysis*), pengembangan suatu hirarki logis dari tujuan yang ingin dicapai (*objective analysis*), identifikasi risiko yang mungkin terjadi, dan pemilihan strategi implementasi yang diunggulkan. Hasil pendekatan analitis ini berupa suatu matriks yang biasa disebut matriks kerangka kerja logis (*logical framework matrix-LFM*). Matriks ini merupakan rangkuman apa saja yang akan dilakukan dan bagaimana melakukannya, asumsi-asumsi yang digunakan, dan bagaimana keluaran dan hasil dari kegiatan-kegiatan akan dimonitor dan dievaluasi. LFA pada umumnya terdiri dari empat elemen utama, yaitu:

- a. masukan (*inputs*),
- b. keluaran (*outputs*),
- c. hasil (*outcomes*), dan
- d. dampak (*impact*).

5. Penyediaan Informasi Peringatan Dini Pengendalian Penduduk Melalui Sistem Aplikasi Peringatan Dini Pengendalian Penduduk

Penyediaan informasi peringatan dini pengendalian penduduk juga dapat dilaksanakan melalui sistem aplikasi peringatan dini pengendalian penduduk, yang merupakan alat bantu bagi pemerintah dan masyarakat dalam mendapatkan informasi peringatan dini situasi kependudukan serta rekomendasi kebijakan, untuk kesiapsiagaan dan respon terhadap program pengendalian penduduk. Dalam sistem aplikasi peringatan dini pengendalian penduduk terdapat indikator-indikator yang datanya diperoleh dari berbagai sumber dan digunakan sebagai penentu status atau level peringatan dini pengendalian penduduk, yaitu normal, waspada, siaga, dan awas. Penentuan status atau level tersebut berdasarkan perhitungan ambang batas level atau *benchmark* tiap indikator yang dilakukan oleh pakar kependudukan. Informasi peringatan dini pengendalian penduduk

yang diperoleh dari sistem aplikasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan rencana aksi yang harus dilakukan oleh pelaksana peringatan dini pengendalian penduduk terkait. Adapun sistem aplikasi peringatan dini pengendalian penduduk ini menggunakan teknologi daring dan tatacara penggunaannya dijelaskan dalam buku petunjuk penggunaan aplikasi (*manual book*) yang terpisah dari petunjuk teknis ini.

F. PROSEDUR ANALISIS DALAM PENYEDIAAN INFORMASI PERINGATAN DINI PENGENDALIAN PENDUDUK

Untuk menghasilkan sebuah informasi yang valid sangat perlu memperhatikan kualitas analisis. Hal ini menjadi perhatian sebab seringkali ditemukan analisis yang cukup minim kapasitas analisisnya, atau memberikan informasi dari hasil analisis tanpa nilai kebaruan dan hanya mengulangi temuan-temuan yang sudah ada atau bahkan menjelaskan yang sudah secara umum (*common sense*) diketahui orang banyak. Hal semacam ini perlu dihindari, sebagai upaya dalam memastikan kajian yang dihasilkan mampu menyokong kebijakan yang tepat sasaran.

Kontrol kualitas ini dilakukan terhadap perencanaan analisis sampai dengan hasil analisis melalui proses *review*. Pada proses perencanaan analisis proses *review* dilakukan untuk memastikan bahwa analisis memenuhi tiga kriteria utama, yaitu:

1. Bersesuaian dengan isu yang direncanakan;
2. Pola keterkaitan antar variabel kajian yang logis dan argumentatif;
3. Rencana analisis yang cukup memiliki bobot ilmiah.

Sedangkan pada hasil analisis, proses *review* bertujuan untuk:

1. Mengecek kualitas analisis, apakah cukup memenuhi kaidah ilmiah
2. Memberikan masukan terhadap naskah yang telah ada, sehingga membuka penambahan yang dianggap perlu terhadap hasil analisis.

Pihak yang melakukan *review* biasa diambil dari kalangan akademisi, atau pihak internal yang dianggap menguasai tema kajian tersebut. Catatan yang penting dalam proses kontrol kualitas ini adalah bahwa hanya analisis pada level nasional, provinsi dan kabupaten/kota, sementara pengelola tingkat kelurahan/desa tidak perlu melakukan proses kontrol kualitas.

Adapun penyusunan kajian atau analisis yang dilakukan menggunakan *outline* kerangka acuan penyusunan kajian atau analisis sebagai berikut:

1. Pendahuluan
(latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat)
2. Tinjauan Pustaka
(teori umum dasar dan kumpulan kajian serupa yang telah ada sebagai referensi)
3. Metodologi
(metode, sumber data, cara mengambil data, cara analisis data, dan menyimpulkan data)
4. Pembahasan dan Analisis
(hasil analisis melihat dari salah satu sisi sosial, ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan, daya dukung alam dan daya dukung lingkungan)
5. Kesimpulan
(rangkuman singkat kajian, rekomendasi dan saran, menjawab tujuan) serta dapat dikembangkan menjadi keluaran berupa *policy brief*.

G. SUMBER DATA DALAM PENYEDIAAN INFORMASI PERINGATAN DINI PENGENDALIAN PENDUDUK

Selain permasalahan kontrol kualitas, permasalahan data juga harus menjadi perhatian dalam validitas sebuah informasi kependudukan yang dihasilkan. Data secara umum dapat diartikan sebagai kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan berupa angka, lambang atau sifat yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan. Data juga dapat didefinisikan sebagai sekumpulan informasi atau nilai yang diperoleh dari pengamatan

(observasi) suatu objek. Oleh karena itu data yang baik adalah data yang bisa dipercaya kebenarannya (*reliable*), tepat waktu dan mencakup ruang lingkup yang luas atau bisa memberikan gambaran tentang suatu masalah secara menyeluruh. Sedangkan kependudukan atau demografi merupakan ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia. Demografi meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan.

Dengan demikian data kependudukan adalah segala tampilan data penduduk dalam bentuk resmi maupun tidak resmi yang diterbitkan oleh badan-badan pencatatan kependudukan (pemerintah maupun non pemerintah), dalam berbagai bentuk baik angka, grafik, gambar dan lain lain. Secara khusus Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 pasal 1 point 9 menyebutkan bahwa data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Adapun data yang digunakan sebagai dasar analisa permasalahan bersumber dari hasil pendataan keluarga, sistem statistik rutin, survey, isu yang berkembang dimasyarakat, ataupun dari hasil penelitian lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selanjutnya melalui pembahasan bersama para stakeholder, mitrakerja dan dari multidisiplin yang terkait, menetapkan pokok permasalahan maupun isu strategis yang bersifat nasional yang perlu mendapatkan perhatian dan intervensi secara sinergis dan terpadu.

Pemilihan sumber data ini sangat dipengaruhi oleh bentuk informasi peringatan dini pengendalian penduduk yang akan dihasilkan dalam sebuah analisis, ketersediaan data sekunder, dan cakupan analisis yang dilakukan. Semakin kecil lingkup wilayah kerja maka semakin spesifik kajian yang dilakukan, maka kebutuhan data juga semakin spesifik. Data spesifik inilah yang pada akhirnya memang memaksa semakin dibutuhkannya analisis yang menggunakan data primer pada tingkat yang semakin rendah. Sumber

data yang dapat digunakan dalam proses penyediaan informasi peringatan dini pengendalian penduduk adalah sebagai berikut:

1. Sumber data sekunder yang resmi dikeluarkan oleh pemerintah meliputi data Sensus Penduduk, Susenas, Supas, Riskedas, SDKI, data Potensi Desa, data Statistik Rutin, data Pendataan Keluarga (PK), data administrasi kependudukan (Adminduk).
2. Sumber data yang kedua adalah data primer yang diambil langsung kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan analisis.

BAB IV

PENYEDIAAN SUMBER DAYA DAN PEMBAGIAN PELAKSANAAN PERINGATAN DINI PENGENDALIAN PENDUDUK

A. PENYEDIAAN SUMBER DAYA PERINGATAN DINI PENGENDALIAN PENDUDUK

Penyediaan sumber daya peringatan dini pengendalian penduduk melalui peningkatan sumber daya manusia yang terampil dalam pelaksanaan peringatan dini pengendalian penduduk dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Selaras dengan ketentuan pembagian kewenangan antara pemerintah dan pemerintah daerah, maka demikian pula terdapat pengaturan kewenangan dalam penggunaan anggaran. Sumber pendanaan pelaksanaan peringatan dini pengendalian penduduk yang dilakukan pada tingkat pusat menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), sedangkan kegiatan yang dilaksanakan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) serta sumber dana lainnya yang tidak mengikat dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. PEMBAGIAN PELAKSANAAN PERINGATAN DINI PENGENDALIAN PENDUDUK

Untuk melaksanakan pengelolaan peringatan dini pengendalian penduduk diperlukan sinergitas yang baik antar lembaga guna mencapai tujuan yang diinginkan, sehingga dapat disusun pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota yang dibagi secara berjenjang sebagai berikut:

NO.	BKKBN	PEMERINTAH DAERAH (OPD DALDUK DAN KB)	
		PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
1.	Menyusun kebijakan dan mengembangkan sistem peringatan dini pengendalian penduduk		
2.	Melakukan kerjasama dengan pemerintah provinsi menghimpun dan mengkompilasikan data dukung peringatan dini pengendalian penduduk.	Melakukan kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota menghimpun dan mengkompilasikan data dukung peringatan dini pengendalian penduduk.	Melakukan kerjasama dengan institusi lain untuk menghimpun dan mengkompilasikan data dukung peringatan dini pengendalian penduduk di tingkat kabupaten dan kota;
3.	Melaksanakan analisis situasi kependudukan secara nasional yang meliputi analisis isu strategis nasional dampak kependudukan terhadap dimensi pembangunan sebagai sumber informasi peringatan dini pengendalian penduduk	Melaksanakan analisis isu strategis dampak kependudukan yang merujuk pada isu strategis nasional sesuai dengan situasi dan kondisi wilayah di tingkat provinsi sebagai sumber informasi peringatan dini pengendalian penduduk	Melaksanakan analisis isu strategis dampak kependudukan yang merujuk pada isu strategis nasional sesuai dengan situasi dan kondisi wilayah di tingkat kabupaten/kota sebagai sumber informasi peringatan dini pengendalian penduduk
4.	Melaksanakan analisis kebijakan kependudukan untuk memberi masukan terhadap perumusan kebijakan pengendalian penduduk secara nasional.	Melaksanakan analisis kebijakan kependudukan untuk memberi masukan terhadap perumusan kebijakan pengendalian penduduk di tingkat provinsi.	Melaksanakan analisis kebijakan kependudukan untuk memberi masukan terhadap perumusan kebijakan pengendalian penduduk di tingkat kabupaten/ kota
5.	Melakukan koordinasi pelaksanaan peringatan dini pengendalian penduduk antar provinsi;	Melakukan koordinasi pelaksanaan peringatan dini pengendalian penduduk antar kabupaten/kota di wilayahnya;	Melakukan koordinasi pelaksanaan peringatan dini pengendalian penduduk di wilayahnya;

NO.	BKKBN	PEMERINTAH DAERAH (OPD DALDUK DAN KB)	
		PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
6.	Melakukan sosialisasi dan advokasi informasi peringatan dini pengendalian penduduk kepada pemangku kepentingan dan kelompok kerja Bangga Kencana;	Melakukan sosialisasi dan advokasi informasi peringatan dini pengendalian penduduk kepada pemangku kepentingan dan kelompok kerja Bangga Kencana di tingkat provinsi;	Melakukan sosialisasi dan advokasi informasi peringatan dini pengendalian penduduk kepada pemangku kepentingan dan kelompok kerja Bangga Kencana di tingkat kabupaten/kota;
7.	Memberikan fasilitasi peningkatan kapasitas dan kemampuan para pengelola dalam penyediaan informasi peringatan dini pengendalian penduduk di tingkat provinsi dalam rangka pembinaan;	Memberikan fasilitasi peningkatan kapasitas dan kemampuan para pengelola dalam penyediaan informasi peringatan dini pengendalian penduduk di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka pembinaan;	Melaksanakan peningkatan kapasitas dan kemampuan para pengelola dalam penyediaan informasi peringatan dini pengendalian penduduk di tingkat kabupaten/kota dan desa dalam rangka pembinaan;
8.	Bekerjasama dengan akademisi, pusat studi kependudukan, serta para mitra kerja pegiat dan ahli kependudukan lainnya dalam pelaksanaan peringatan dini pengendalian penduduk;	Bekerjasama dengan akademisi, pusat studi kependudukan, serta para mitra kerja pegiat dan ahli kependudukan lainnya dalam melaksanakan peringatan dini pengendalian penduduk;	Bekerjasama dengan akademisi, pusat studi kependudukan, serta para mitra kerja pegiat dan ahli kependudukan lainnya dalam melaksanakan peringatan dini pengendalian penduduk;

BAB V

PELAPORAN, MONITORING, DAN EVALUASI PELAKSANAAN PERINGATAN DINI PENGENDALIAN PENDUDUK.

A. PELAPORAN PELAKSANAAN PERINGATAN DINI PENGENDALIAN PENDUDUK

Dalam matriks pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024, bidang pengendalian penduduk memiliki sasaran program yaitu terwujudnya pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pembangunan pengendalian penduduk. Hal tersebut kemudian diterjemahkan dalam sasaran kegiatan berupa meningkatnya kapasitas dan kapabilitas kelembagaan bidang pengendalian penduduk dengan mekanisme pengukuran melalui indikator kinerja kegiatan berdasarkan persentase pemerintah daerah yang melaksanakan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk. Adapun indikator keberhasilan kinerja tersebut dapat diukur melalui proses pelaporan, monitoring dan evaluasi.

Setiap perangkat daerah yang membawahi urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana provinsi sebagai pelaksana peringatan dini pengendalian penduduk tingkat provinsi wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan dalam rangka peringatan dini pengendalian penduduk secara tertulis atau melalui sistem aplikasi peringatan dini pengendalian penduduk, dan disampaikan kepada Kepala BKKBN paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pelaporan dilakukan untuk mendukung monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan peringatan dini pengendalian penduduk yang dilaporkan secara berkala dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Pelaksanaan peringatan dini pengendalian penduduk pada tingkat kabupaten/kota dilaporkan kepada pengelola tingkat provinsi.
2. Pelaksanaan peringatan dini pengendalian penduduk pada tingkat provinsi dikirim ke perwakilan BKKBN provinsi.

3. Perwakilan BKKBN provinsi melakukan rekapitulasi kemudian dilaporkan secara berkala ke BKKBN melalui Direktorat Analisis Dampak Kependudukan.
4. Isi laporan meliputi:
 - a. Laporan fasilitasi pembinaan sistem peringatan dini pengendalian penduduk yang memuat jumlah peserta yang sudah mendapatkan orientasi dan mengisi formulir pada sistem aplikasi peringatan dini pengendalian penduduk.
 - b. Laporan pelaksanaan peringatan dini pengendalian penduduk yang memuat jumlah rencana aksi yang sudah disusun dan dilaporkan melalui sistem aplikasi peringatan dini pengendalian penduduk.
 - c. Laporan dampak pelaksanaan peringatan dini pengendalian penduduk yang memuat jumlah perubahan status peringatan dini pengendalian penduduk.
 - d. Keluaran kegiatan peringatan dini pengendalian penduduk di masing-masing tingkatan berupa hasil kajian atau analisis isu strategis di masing-masing wilayah dan pengembangan model solusi strategis pengendalian penduduk.
 - e. Terlaksananya kegiatan sosialisasi, diseminasi dan advokasi informasi peringatan dini pengendalian penduduk berupa hasil kajian/analisis dan pengembangan model solusi strategis kepada pemangku kepentingan, kelompok kerja Bangga Kencana, dan masyarakat.

B. MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PERINGATAN DINI PENGENDALIAN PENDUDUK

Pemerintah, pemerintah provinsi, serta pemerintah daerah kabupaten dan kota melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan dalam peringatan dini pengendalian penduduk. Pemantauan ini dilakukan untuk mewujudkan sinergi, kesinambungan, dan efektifitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan. Monitoring dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan dalam kebijakan, program, dan kegiatan.

Pemerintah, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi mengenai pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan secara berkala. Hasil evaluasi tersebut digunakan untuk perencanaan tahun berikutnya dalam rangka perbaikan program. Monitoring dan evaluasi diarahkan agar pelaksanaan peringatan dini pengendalian penduduk berjalan secara efektif dan efisien.

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan peringatan dini pengendalian penduduk di pusat, provinsi dan kabupaten/kota merupakan bagian program yang dilaksanakan BKKBN melalui Direktorat Analisis Dampak Kependudukan bekerjasama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Adapun BKKBN mengoordinasikan monitoring dan evaluasi pelaksanaan peringatan dini pengendalian penduduk tersebut. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala melalui pertemuan dan koordinasi, pengelolaan pelaporan program, kunjungan lapangan dan supervisi, serta penelitian langsung (survei/kajian).

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksana peringatan dini pengendalian penduduk tingkat pusat dilakukan oleh Deputi Bidang Pengendalian Penduduk;
- b. Pelaksana peringatan dini pengendalian penduduk tingkat pusat melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksana peringatan dini pengendalian penduduk tingkat provinsi;
- c. Pelaksana peringatan dini pengendalian penduduk tingkat provinsi melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksana peringatan dini pengendalian penduduk tingkat kabupaten/kota; dan
- d. Pelaksana peringatan dini pengendalian penduduk tingkat kabupaten/kota melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap institusi lainnya yang setingkat dengan kabupaten/kota dan pelaksana peringatan dini pengendalian penduduk tingkat desa/kelurahan.

BAB VI

PENUTUP

Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Secara umum, kerangka yang dibangun dalam Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk ini merupakan sebuah upaya dengan tujuan:

- a. tersedianya acuan pelaksanaan peringatan dini pengendalian penduduk;
- b. terwujudnya kesamaan pengertian, penafsiran dan persepsi dalam memberikan informasi peringatan dini pengendalian penduduk di tingkat pusat, provinsi, kabupaten dan kota;
- c. terwujudnya pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pembangunan pengendalian penduduk di tingkat pusat, provinsi, kabupaten dan kota;
- d. terwujudnya kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan masalah dan kebutuhan penduduk.

Selanjutnya, pengelolaan peringatan dini pengendalian penduduk dilakukan melalui pembagian kewenangan pemerintah daerah dengan mengacu pada kerangka regulasi, kerangka kelembagaan dan kerangka pendanaan yang telah disusun. Tentunya pengembangan kegiatan operasional tidak hanya menitikberatkan pada penyusunan kebijakan, tetapi juga harus memperhatikan kaidah perencanaan berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran, memberikan tempat yang lebih terhadap fungsi-fungsi koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta sinkronisasi program/kegiatan lintas sektor. Oleh karena itu, Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menjadi acuan bagi pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan KB, dimana dapat disimpulkan bahwa urusan pemerintahan ini berbentuk konkuren yang bersifat wajib non pelayanan dasar sehingga pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota wajib melaksanakan kewenangannya.

Petunjuk Teknis Pengelolaan Peringatan Dini Pengendalian Penduduk ini merupakan penjabaran dari Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Daerah, serta Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Peringatan Dini Pengendalian Penduduk. Dengan adanya Petunjuk Teknis Pengelolaan Peringatan Dini Pengendalian Penduduk ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pengelola program kependudukan dan keluarga berencana, pemangku kepentingan dan mitra kerja di pusat, provinsi, kabupaten dan kota dalam melaksanakan peringatan dini pengendalian penduduk yang sesuai dengan pembagian urusan kewenangan wajib bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, guna mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan yang berkelanjutan serta terdeteksinya secepat permasalahan kependudukan secara dini untuk kemudian diberikan berbagai solusi pengendaliannya dengan tepat, cepat serta sesuai dengan kearifan dan budaya lokal.

PLT. DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN
PENDUDUK BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



DWI LISTYAWARDANI